



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024
(PENYEMPURNAAN)

**DIREKTORAT IURAN
DAN PENATAUSAHAAN
HASIL HUTAN**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan petunjuk-Nya Buku Penyempurnaan Rencana Strategis Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik sesuai dengan Revisi Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak pada Direktorat IPHH Ditjen PHL yang telah berperan aktif dalam menyusun Renstra (Revisi) Direktorat IPHH, Ditjen PHL Tahun 2020-2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Ditjen PHL beserta jajarannya serta seluruh stakeholders lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas pencermatan dan masukan yang membangun untuk memperkaya isi dan meningkatkan kualitas Renstra (Revisi) Ditjen PHL Tahun 2020-2024.

Renstra (Revisi) Direktorat BRPH Ditjen PHL Tahun 2020-2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor : P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Revisi Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat BRPH, Ditjen PHL Tahun 2020-2021 serta perkembangan isu strategis KLHK maupun kendala dalam pengelolaan hutan yang sangat dinamis.

Demikian kiranya Penyempurnaan Renstra Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020-2024 ini dapat bermanfaat dan dipedomani.



Jakarta, 01 Juli 2023
Direktur IPHH,

Ade Mukadi, S.Hut., M.Si.
NIP. 19681008 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
1.3. Kerangka Pikir dan Alur Perumusan.....	7
1.4. Identifikasi Kondisi yang Diinginkan.....	8
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	10
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK	10
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL	12
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	19
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Output Kegiatan (Output) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.....	19
3.2. Komponen Kegiatan per Output Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	21
3.3. Pengarusutamaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	24
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (<i>cascading</i>)	24
4.2. Target Kinerja	24
4.3. Kerangka Pendanaan	25
BAB V PENUTUP	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan IUPHHK HA dan IUPHHK HT Tahun 2015 – 2019	3
Tabel 2. Produksi Kayu Bulat Tahun 2015 – 2019	3
Tabel 3. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020 – 2024	17
Tabel 4. Matrik Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 5. Matrik Cascading Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi Tahun 2020 – 2024	20
Tabel 6. Matrik Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020 – 2024	21
Tabel 7. Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2020 – 2024 pada Direktorat Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan	25
Tabel 8. Kebutuhan Alokasi Anggaran Tahun 2020 – 2024 Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	26

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perkembangan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030, diketahui bahwa luas kawasan hutan mengalami perubahan dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2018, termasuk pada kawasan hutan produksi yang berkurang 6,17 Juta ha, dengan rincian dapat dilihat pada Tabel 1. Hal ini disebabkan adanya pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan produksi untuk berbagai keperluan di luar sektor kehutanan, seperti: pertambangan, perkebunan, pertanian, pemukiman/ transmigrasi dan lain-lain.

Tabel 1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Produksi Tahun 2011 dan 2018.

No	Fungsi Hutan	Tahun 2011 (Juta ha)	Tahun 2018 (Juta ha)	Perubahan (Juta ha)
1	Hutan Produksi Terbatas	24,46	26,79	2,33
2	Hutan Produksi	32,60	29,22	-3,38
3	Hutan Produksi Dikonversi	17,94	12,82	-5,12
Jumlah		75,00	68,83	

Sumber : RKTN 2011-2030 (Permen LHK Nomor P.41 Tahun 2019).

Pendekatan pengelolaan hutan produksi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial budaya. Keberhasilan pengelolaan hutan produksi dari aspek ekonomi direpresentasikan oleh sistem produksi hasil hutan yang mampu mempertahankan potensi sumberdaya hutan yang stabil dengan nilai ekonomi dan finansial yang selalu berkembang bagi seluruh pelakunya. Aspek ekologi ditunjukkan dengan sistem perlindungan tata air dan penyangga sistem kehidupan, sedangkan aspek sosial budaya ditunjukkan dengan adanya interaksi positif antara masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

Hasil pencapaian Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dalam meningkatkan kinerja pemanfaatan hutan produksi untuk periode tahun 2014 hingga tahun 2019, antara lain :

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata capaian Nilai Kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan adalah sebesar 96,39% yang berasal :

1. IKK Jumlah PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan Produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp. 2,565 Trilyun selama 5 tahun sebesar 96,39%.
2. IKK Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 265 unit sebesar 100,36%.

Hasil pengukuran kinerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan	Jumlah PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan Produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp2,565 Trilyun selama 5 tahun.	Rp3,127 T	Rp2,919 T	93,34
		Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 275 unit.	275 Unit	276 Unit	100,36
Rata-rata					96,39

Apabila dilihat tren dari tahun 2015 s. 2019 pencapaian IKK Direktorat IPHH dapat tercermin dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik target dan realisasi PNBPN dari tahun 2015 s.d 2019

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 s.d 2018 target PNBPN dapat tercapai secara optimal. Akan tetapi pada tahun 2019 target PNBPN yang ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal sebesar 93,34% atau Rp2,919 T dari target sebesar Rp3,127 T. Tidak tercapainya target pada tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:


1. Menurunnya produksi kayu bulat baik dari hutan alam maupun hutan tanaman yaitu :
 - a. Produksi kayu bulat dari hutan alam pada tahun 2019 sebanyak 7,6 juta M3 turun \pm 22% dari tahun 2018 sebanyak 9 juta M3.
 - b. Produksi kayu bulat dari hutan tanaman pada tahun 2019 sebanyak 39 juta M3 turun \pm 5% dari tahun 2018 sebanyak 41 juta M3.
2. Anggaran pengawasan tidak mencukupi pada TA 2019 hanya cukup untuk melaksanakan 2 kali kegiatan audit kepatuhan yang berasal dari realokasi anggaran dari satker lain, sehingga pengamanan terhadap hak-hak negara tidak maksimal.
3. Kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis terhadap pemegang izin yang diterbitkan di luar Ditjen PHPL tidak dianggarkan sehingga pemegang izin tidak mengetahui kewajibannya untuk melakukan pembayaran PNBPN.
4. PNBPN dari Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sudah tidak dipungut.

Untuk tahun 2020-2024, peningkatan PNBPN sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan indikator kinerja KLHK, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (*Effort* Pemerintah) berupa :

- a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;

Rencana Strategis Direktorat IPHH 2020-2024

- b. Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
- c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
- d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
- e. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
- f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
- g. Membuka kran ekspor *log* (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik;
- h. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah;



Gambar 2. Grafik target dan realisasi Unit Manajemen yang Tertib Melaksanakan SI-PUHH dari tahun 2015 s.d 2019

Dari gambar grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 s.d 2019 target Unit Manajemen yang Tertib Melaksanakan SI-PUHH dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Rencana Strategis Direktorat IPHH 2020-2024

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan..
2. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi,

serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, tertib iuran dan peredaran hasil hutan.

3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Luas kawasan hutan produksi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional tahun 2011-2030 adalah 68,83 juta hektar, dengan pembagian fungsi kawasan terdiri atas : (1) Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 26,79 juta hektar; (2) Hutan Produksi (HP) seluas 29,22 juta hektar; dan (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 12,82 juta hektar. Jika ditinjau dari tutupan lahannya (*land cover*), maka untuk kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta hektar tersebut, areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) seluas 44,6 juta hektar (64,80%), dengan komposisinya, antara lain: Hutan Produksi Terbatas (HPT) 21,30 juta hektar, Hutan Produksi tetap (HP) 17,00 juta hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 6,30 juta hektar (Renstra KLHK 2020-2024). Secara keseluruhan kawasan hutan produksi masih memiliki areal yang tertutup oleh hutan (*forested*) yang cukup besar, sehingga masih dapat dikelola secara lestari.

Dalam pengelolaan sumberdaya hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan) terdapat banyak permasalahan yang dihadapi oleh Unit Manajemen. Walaupun PNBP dari hutan alam maupun hutan tanaman mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi target PNBP sesuai Indikator Kinerja Program Ditjen PHPL tahun 2020-2024 terus meningkat sebesar Rp16,028 T pada tahun 2024. Dengan luas kawasan hutan mencapai 63,00% dari luas daratan Indonesia, namun kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional pada tahun 2018 hanya sebesar 0,60 %, walaupun secara nominal kecenderungan (tren) terus meningkat setiap tahunnya. Realisasi PNBP dari kawasan hutan produksi pada tahun 2019 sebesar Rp2,919 Triliun atau menurun sebesar 11,10% dari tahun 2018.

Rencana Strategis Direktorat IPHH 2020-2024

Upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 dengan mempedomani Renstra KLHK Tahun 2020-2024. Renstra yang dimaksud merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam penyusunannya didasarkan juga pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Renstra Direktorat IPHH merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal PHPL yang tersusun dari target capaian pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya yang ditetapkan di dalam Renstra Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020-2024 selanjutnya diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Direktorat IPHH dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P. 18/Menlhk-II/2015 Tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Direktorat IPHH, diharapkan dapat mencapai kinerja yang optimal pada skala Direktorat Jenderal PHPL. Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan hutan produksi lestari, Ditjen PHPL perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (*Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman*). Dalam konteks pengelolaan hutan produksi lestari, lingkungan strategis yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan hutan produksi dapat diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisa SWOT Atas Kondisi dan Situasi Direktorat IPHH tahun 2019

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan dalam penyusunan, penerbitan peraturan perundang-undangan • Sumberdaya Manusia yang kompeten • Sarana dan prasarana pendukung memadai • Dukungan UU Nomor 1/2018 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi peraturan pada tingkat tapak • Perubahan kebijakan atas pengelolaan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan yang relatif cepat • Belum optimalnya pemungutan hasil

<p>PNBP disebutkan bahwa penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi pengelola PNBP dalam rangka optimalisasi PNBP</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIPNBP, SIPUHH dan SIGANIS 	<p>hutan bukan kayu yang berasal kawasan hutan produksi/lindung/konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran pengawasan untuk pelaksanaan kebijakan <i>self assesment</i> masih sangat kurang
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>PELUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit Management pengelolaan hutan produksi berkomitmen menjalankan usahanya • Diversifikasi produk industri kehutanan • Kebijakan baru pengelolaan hutan produksi yang baru secara <i>self assesment</i>/aturan dipermudah • Penerapan multibisnis dalam pengelolaan hutan produksi 	<p>ANCAMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gap harga kayu di dalam dengan di luar negeri • Harga jual kayu dalam negeri yang rendah menyebabkan UM tidak fokus dalam menjalankan usahanya • Tekanan masyarakat akan kebutuhan lahan menyebabkan rawan konflik • Kebijakan <i>self assesment</i> rawan dengan penyelewengan • GANISPHPL kurang memadai

1.3 Sistematika Renstra Tahun 2020-2024

Ruang lingkup isi Renstra Direktorat IPHH Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

SURAT KEPUTUSAN Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan tentang Rencana Strategis Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Direktur IPHH.

BAB I. PENDAHULUAN, Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum terkait dengan capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan serta potensi dan permasalahan yang dihadapi hingga akhir tahun 2019. Dalam bab ini diuraikan juga tugas dan fungsi serta kewenangan, kemudian dilengkapi dengan bagan struktur organisasi dan tata kerja masing-masing lingkup Unit Kerja Eselon II dan UPT. Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh dengan Unit Kerja Eselon II dan UPT, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*)

mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threat) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, kemudian untuk selanjutnya dilakukan analisis (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada lima tahun yang akan datang.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024 Bab ini mencantumkan rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Kementerian serta rumusan Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Program Kementerian yang diadopsi langsung dari Renstra Unit Kerja Eselon I.

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN. Bab ini mencantumkan Sasaran Kegiatan yang terkait saja dengan Unit Kerja Eselon II dan UPT sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon I. Sedangkan Komponen Kegiatan disusun untuk menjelaskan tahapan atau bagian yang dilakukan untuk menunjang pencapaian Keluaran (Output) kegiatan. Pengarusutamaan disusun dengan menjelaskan 6 (enam) Pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keenam Pengarusutamaan ini diantaranya adalah Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, dan Transformasi Digital.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN. Bab ini menjelaskan mengenai keselarasan Indikator Kinerja program dan Indikator Kinerja Kegiatan, termasuk komponen kegiatan beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkannya. Kemudian uraian untuk masing-masing indikator dan Target kinerjanya beserta kerangka pendanaannya.

PENUTUP. Bab ini memuat uraian singkat mengenai gambaran rencana kinerja selama lima tahun yang akan datang, khususnya kinerja yang secara spesifik yang akan dikontribusikan oleh Unit Kerja Eselon II dan UPT

yang bersangkutan terhadap capaian kinerja dari Unit Kerja Eselon I yang ada di atasnya. Selain itu, dijelaskan juga mengenai harapan yang ingin dicapai secara spesifik yang mencirikan Unit Kerja Eselon II dan UPT yang bersangkutan, bilamana seluruh rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja Eselon II dan UPT mampu dilaksanakan dengan baik.

LAMPIRAN. Pada lampiran Renstra Unit Kerja Eselon II dan UPT, harus melampirkan format kinerja dan pendanaan dari program, kegiatan hingga komponen kegiatan.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: Keberlanjutan dan Kesejahteraan yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Keberlanjutan merupakan upaya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.
2. Kesejahteraan merupakan tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi KLHK. Misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mewujudkan manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Berdasarkan tujuan KLHK maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah "*Logic Model Theory*" yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor pembangunan; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (5) Jumlah daerah aliran sungai yang

- dipulihkan; (6) Luas Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*high conservation values*).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator, yaitu: (1) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional; (2) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting*; (3) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria/TORA; (3) Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat.
 4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator : (1) Indeks kualitas kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan; (3) Penyelesaian kasus bidang LHK; (4) Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses; (5) Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif; (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (7) Opini WTP atas laporan keuangan KLHK; (8) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM KLHK; (9) Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Program Ditjen PHPL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK, menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Hutan Produksi Berkelanjutan Berbasis Multi Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Untuk Meningkatkan PNBP dan Kesejahteraan serta Kemandirian Masyarakat**”.

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien.
2. Mengembangkan multi bisnis hutan produksi yang kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (*outcome/impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

- 1) Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
- 2) Meningkatnya diversifikasi usaha pada hasil hutan.
- 3) Peningkatan nilai ekspor hasil hutan.
- 4) Meningkatnya tertib tata usaha hasil hutan.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengusahaan hutan.

6. Meningkatnya indeks efektivitas pengelolaan hutan produksi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PHPL 2020-2024, Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan memiliki Kegiatan “Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan” yang merupakan penjabaran kebijakan Direktorat IPHH yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa output dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Ditjen PHPL, Direktorat IPHH menyusun Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain:

- 1) Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.
- 2) Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit).
- 3) Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Orang).

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Output Kegiatan (Output) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh KLHK, Ditjen PHPL telah menyusun Program dan Sasaran Program sebagaimana pada Bab III. Sasaran program merupakan keadaan yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat adanya hasil (*outcome* maupun *impact*) dari satu program atau gabungan program yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PHPL. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) dengan karakteristik, antara lain:

- Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Unit Kerja di atasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
- Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
- Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PHPL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Program, Sasaran dan IKP Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan	1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi (SP1).	1. IUPHHK yang menanam meningkat setiap tahun.
	2. Meningkatnya diversifikasi usaha hasil hutan (SP2).	2. Unit usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat.
	3. Peningkatan nilai ekspor hasil hutan (SP3)	3. Produksi hasil hutan meningkat.
	4. Meningkatnya iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (SP4).	4. Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat.
	5. Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengusaha hutan (SP5).	5. Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat.
	6. Meningkatnya tata kelola hutan di tingkat tapak (SP6).	6. Akses legal bagi masyarakat pada hutan produksi meningkat.
		7. Tata kelola hutan di tingkat tapak meningkat.

Berdasarkan Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, maka Direktorat Usaha Hutan Produksi menyusun Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan hasil Hutan dalam Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 adalah Kegiatan “ **Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan**”.

Selanjutnya berdasarkan kegiatan tersebut dirumuskan sasaran kegiatan yang merupakan keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program, tujuan program dan kebijakan yang telah ditetapkan serta dapat menjawab isu dari permasalahan yang ada. Keluaran (output) yang dihasilkan dari kegiatan dapat berupa barang atau jasa. Sasaran Kegiatan yang sekaligus merupakan keluaran (output) dari kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan adalah Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai dengan ketentuan.

Untuk mencapai sasaran kinerja kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan karakteristik, antara lain:

1. Harus mencerminkan Sasaran Kinerja dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan.
3. Harus dapat mendukung pencapaian indikator kinerja di atasnya.
4. Harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, selanjutnya disusun indikator kinerja kegiatan (IKK) atas Kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi untuk Tahun 2020 – 2024 untuk memberikan gambaran pencapaian atas target yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian integral dari Ditjen PHPL, perumusan kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat Usaha Hutan Produksi harus sejalan dan mendukung terhadap pencapaian Program, sasaran program dan Indikator kinerja Program serta kebijakan yang telah ditetapkan. Sinergitas Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan serta Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan pada Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 5.

Kegiatan, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan lingkup Ditjen PHL tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020-2024.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	1. Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT 2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan pemanfaatan hutan produksi.

3.2. Komponen Kegiatan masing-masing Output Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Komponen kegiatan adalah tahapan-tahapan proses yang dilakukan sebagai input proses untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja kegiatan sebagai keluaran (output) kegiatan Peningkatan Usaha Hutan Produksi yang telah ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2020 – 2024. Komponen Kegiatan lingkup Direktorat Usaha Hutan Produksi disajikan sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel 6. Matrik Cascading Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2020-2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen Kegiatan
Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	293 Unit	1. Layanan penata usahaan hasil hutan 2. NSPK peredaran hasil hutan 3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan 4. Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan pemanfaatan hutan produksi	301 WB	1. Layanan iuran ke hutanan 2. NSPK iuran kehu tanan 3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran Hasil Hutan

3.3. Pengarusutamaan

Penyusunan rencana strategis Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) tahun 2020-2024 telah mengakomodir pengarusutamaan (*main streaming*) *Rencana Strategis Direktorat IPHH 2020-2024*

sebagai sebuah pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanana yang berkeadilan dan adaptif. Pengarusutamaan yang akan diakomodir dalam Kegiatan Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanana, antara lain:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara meningkatkan kualitas manajemen ASN Direktorat IPHH, meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan lingkup Direktorat IPHH, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja lingkup Direktorat IPHH.

2. Pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan hutan produksi, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan keberlanjutan dalam arah pembangunan di bidang pengelolaan hutan produksi.

3. Kerentanan bencana dan perubahan iklim.

Arah kebijakan dan strategi untuk peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas, yaitu: (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; (4) ketahanan iklim sektor kesehatan.

4. Kesetaraan gender.

Sasaran pengarusutamaan gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Direktorat IPHH, melalui:

(1) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (2) penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG; (3) penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (5) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; (6) penyediaan

sarana dan prasarana yang responsif gender; (7) pengembangan inovasi pelaksanaan PUG. Tujuan akhir pengarusutamaan gender adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan hutan produksi bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

5. Modal sosial dan budaya.

Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.

6. Transformasi digital.

Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Mengoptimalkan pengelolaan *Big Data*.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (*Cascading*)

Berdasarkan Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHL dan Sasaran Kegiatan Eselon II Lingkup Ditjen PHL dapat disusun Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 20. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PHPL serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaiannya sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja Eselon I dengan unit kerja di bawahnya dalam mencapai Sasaran Kinerja Kementerian. Hal ini perlu dicantumkan didalam dokumen rencana strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki dari unit kerja tersebut.

4.2. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon II Direktorat IPHH selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai hasil (*outcome/output*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program Direktorat IPHH Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 21. Target kinerja dan kegiatan Direktorat iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan mendukung IKU butir 9 Peningkatan Nilai PNBPFungsional KLHK dengan sasaran program meningkatnya iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dengan indikator kegiatan program (IKP) iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi dengan IKK sebagai berikut:

1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit Manajemen)
2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (WB)
3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Orang).

Tabel 20. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Lingkup Ditjen PHPL 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.	3. Penurunan laju deforestasi	Persen	Meningkatnya produktivitas hutan produksi	1. IUPHHK yang menanam yang meningkat setiap tahun.	Unit	1. Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang aktif.	Unit
						2. Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi.	Hektar
						3. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi.	Hektar
						4. Luas areal pemulihan pada hutan produksi.	Unit
						5. IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik.	
Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan	7. Kontribusi sektor LHK terhadap PDB Nasional	Rupiah	Meningkatnya diversifikasi usaha hasil hutan	1. Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat.	Unit	1. Poduksi komoditas HHBK meningkat.	Ton
						2. Pengembangan unit usaha jasa lingkungan/ pada hutan produksi.	Unit
	8. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan <i>Bioprospecting</i>	Rupiah	Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan	1. Nilai ekspor produk industri kehutanan meningkat	USD	1. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu.	m3
						2. Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK.	Izin
						3. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM
						4. Volume Ekspor produk industri kehutanan	Ton
	9. Peningkatan Nilai PNBPFungsional KLHK	Rupiah	Meningkatnya iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi	Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi meningkat	Rupiah	1. Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit
						2. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.	WB
	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan	12. Luas kawasan hutan yang	Ha	Meningkatnya akses legal masyarakat pada	Akses legal bagi masyarakat pada Hutan Produksi meningkat.	Ha	1. Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat

yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.	13.	dikelola oleh masyarakat	Poin	pengusahaan Hutan Produksi Meningkatnya tata kelola hutan di tingkat tapak	Tata Kelola hutan di tingkat tapak meningkat	Ha	1. KPHP yang memiliki rencana pengelolaan. 2. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin. 3. KPHP Maju	KPHP Ha KPHP
	17.	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi KLHK	Poin	Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal sesuai dengan nilai SAKIP	Poin	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, sesuai dengan nilai SAKIP Minimal 79.	Poin
	18.	Opini atas laporan keuangan KLHK	WTP	Meningkatnya kinerja laporan keuangan di lingkungan Ditjen PHPL	Opini audit atas laporan keuangan lingkup Ditjen PHPL sesuai prinsip akuntansi	WTP	Opini audit atas laporan keuangan Ditjen PHPL sesuai prinsip akuntansi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP
	20.	Level Maturitas SPIP KLHK	Level	Meningkatnya sistem pengawasan intern pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen PHPL.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL untuk menjamin pengendalian intern sesuai dengan Level Maturitas SPIP	Level	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin pengendalian Intern yang optimal dengan Level Maturitas SPIP minimal 3,0	Level

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Tahun 2020-2024					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
I. Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi:							Direktorat KPHP	
1	KPHP yang memiliki rencana pengelolaan.	Unit KPHP	20	50	80	130	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 Unit KPHP
2	KPHP Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60	Target hingga 2024 sebanyak 60 Unit KPHP
3	Jumlah luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin	Hektar	8 juta	7 juta	6 Juta	5 Juta	4 Juta	Target hingga 2024 seluas 4 Juta ha
4	Investasi baru pada hutan produksi	Unit	6	12	18	24	30	Target hingga 2024 sebanyak 30 Unit
II. Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman:							Direktorat UHP	
III. Seluruh usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman aktif beroperasi:								
1	Jumlah IUPHHK-HA dan HT yang aktif	Unit	374	391	407	423	439	Target hingga 2024 sebanyak 439 Unit
2	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi	Hektar	310.000	640.000	1.010.000	1.410.000	1.810.000	Target hingga 2024 seluas 1,81 juta ha
3	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk Bioenergi	Hektar	3.000	6.000	9.000	12.000	15.000	Target hingga 2024 seluas 15.000 ha
4	Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan masyarakat	Hektar	15.000	30.000	45.000	60.000	65.000	Target hingga 2024 seluas 65.000 ha
5	Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi	Juta m3	47	97	152	209	269	Target hingga 2024 sebanyak 269 Juta m3
6	IUPHHK-HA dan HT yang mendapat sertifikat kinerja PHPL kategori sedang-baik.	Unit	325	340	355	370	385	Target hingga 2024 sebanyak 385 Unit
IV. Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan:							Direktorat UJL HHBK HP	
1	Produksi komoditas HHBK meningkat	Ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	Target hingga 2024 sebanyak 2 juta ton
2	Pengembangan unit usaha jasa lingkungan pada hutan produksi	Unit	3	7	12	18	25	Target hingga 2024 sebanyak 25 Unit

3	Luas areal pemulihan pada hutan produksi	Hektar	5.000	10.000	15.000	22.000	30.000	Target hingga 2024 seluas 30.000 ha
V. Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan:								Direktorat IPHH
1	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	Unit	269	275	281	287	293	Target hingga 2024 sebanyak 293 Unit
2	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi	Wajib Bayar	269	277	285	293	301	Target hingga 2024 sebanyak 301 Wajib Bayar
VI. Meningkatnya investasi dan ekspor produk industri kehutanan:								Direktorat PPHH
1	Jumlah penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK.	Izin	36	72	109	146	183	Target hingga 2024 sebanyak 150 berbasis kayu dan 33 berbasis HHBK
2	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta m3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 Juta m3
3	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 Unit UMKM
4	Volume ekspor produk industri kehutanan	Juta ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta ton
VII. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan:								UPT: BPHP Wil. I .sd XVI
1	Penanaman, pengkayaan dan pemulihan pada hutan produksi meningkat	Ha	310.000	640.000	1.010.000	1.410.000	1.810.000	IKK Nomor III.2 terdistribusi di 16 BPHP
2	Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu serta produk industri kehutanan yang legal meningkat	Juta m3	47	97	152	209	269	IKK Nomor III.5 terdistribusi di 16 BPHP
		ton	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000	IKK Nomor IV.1 terdistribusi di 16 BPHP

		Juta m3	45	90	135	180	225	IKK Nomor VI.2 terdistribusi di 16 BPHP
3	KPHP Maju	Unit KPHP	10	20	30	45	60	IKK Nomor I.2 terdistribusi di 16 BPHP
4	Tenaga Kerja Teknis bidang PHPL yang profesional	Orang	4.650	4.810	4.970	5.130	5.290	IKK Nomor V.3 terdistribusi di 16 BPHP
VIII. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen PHPL:								
1	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal, SAKIP dengan nilai minimal 79	Poin	79	80	81	82	83	Target hingga 2024 Nilai SAKIP minimal 83 Poin
2	Opini audit atas laporan keuangan Ditjen PHPL sesuai prinsip akuntansi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Target hingga 2024 opini laporan keuangan WTP
3	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHPL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin pengendalian Intern yang optimal dengan Level Maturitas SPIP minimal 3,0	Level	3	3	3	4	4	Target hingga 2024 Level SPIP bernilai 4

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan arah kebijakan, strategi dan program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari masing-masing sasaran di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan hasil/ dampak (*outcome/impact*) nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat IPHH tahun 2020-2024 ini didasarkan pada konsep *money follow program*, terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Direktorat IPHH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang, dengan perkiraan alokasi dana sebesar Rp36.629.074.000,- dengan rincian pada Tabel 22.

Tabel 22. Kegiatan Direktorat IPHH dan Alokasi Anggaran 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kebutuhan Anggaran (x Rp1.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan pemanfaatan hutan produksi	2.216.500	2.438.150	2.681.965	2.950.162	3.245.178
2	Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000	4.392.300
3	Tenaga kerja profesional pemanfaatan hutan	783.250	861.575	947.733	1.042.506	1.146.756
	Jumlah	5.999.750	6.599.725	7.259.698	7.985.667	8.784.234

BAB VI. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pengelolaan hutan produksi dan usaha kehutanan untuk Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Direktorat IPHH Tahun 2020-2024, secara langsung menjadi landasan operasional yang diwujudkan dalam bentuk rumusan yang menggambarkan keadaan yang ingin dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, serta rencana kegiatan selama kurun waktu 2020 - 2024.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan hingga jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Instrumen yang digunakan untuk penilaiannya didasarkan dari capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yang berupa hasil (*outcome*) yang secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian dari indikator kinerja program (IKP) untuk setiap Sasaran Strategis KHK Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang dimaksud, maka secara berkala akan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap indikator kinerja, sehingga akan diketahui kinerja yang telah atau yang belum mencapai target dan untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah penyempurnaan dan perbaikan. Keberhasilan pencapaian target realisasi kegiatan tersebut akan mengantarkan Direktorat IPHH untuk mewujudkan Visi PHPL pada akhir tahun 2024 yang akan datang.

Pada akhirnya, hanya dengan memohon rahmat Allah SWT, kiranya seluruh upaya pembangunan hutan produksi dan seluruh harapan yang diletakkan pada Direktorat IPHH akan dapat terwujud selama periode Tahun 2020-2024 serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAMPIRAN

